

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Dr.Djaka.HandajaMPH

HAK PASIEN

- Hak asasi yang bersumber dari hak dasar individual dalam bidang kesehatan (The Right of Self Determination)
- Hak atas pelayanan kesehatan dianggap lebih mendasar
- Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pemenuhan layanan kesehatan --> terjangkau, berkualitas dan tersedia
- Hubungan dokter-pasien : saling menghargai dan saling mempercayai
- → tidak seimbang, relatif pasien lebih lemah
- Kekurangmampuan pasien untuk bela kepentingannya--> ketidaktahuan --> timbul kebutuhan untuk mempermasalahkan hak pasien dalam menghadapi profesi kesehatan

- Hubungan biasanya paternalistik → pasien mengikuti dokter tanpa bertanya apapun
- Sebenarnya patner → setara kedudukan di mata hukum.
- Pasien dan dokter sama punya hak dan kewajiban tertentu
- Dulu
 - Hubungan dekat
 - Waktu banyak
 - Pasien belum banyak
- Sekarang
 - Pasien banyak
 - Waktu sedikit
 - => hal yang tidak diinginkan baik sengaja atau tidak sengaja.

- **September 1981: musyawarah ke-34 asosiasi kedokteran sedunia (WMA) di Lisabon**
 - **Deklarasi hak-hak pasien**
 - Hak untuk memilih dokter secara bebas
 - Hak untuk dirawat dokter yang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan klinis dan etis tanpa pengaruh dari luar
 - Hak untuk terima atau tolak pengobatan setelah menerima informasi yang adekuat
 - Hak untuk rahasia rincian kesehatan dan pribadi
 - Hak untuk mati secara bermartabat
 - Hak untuk terima atau tolak layanan moral dan spiritual

■ Indonesia

- Baru sebagian kecil masyarakat tahu hak sebagai pasien
 - Diberlakukan hanya pada kode etik dokter
 - Belum ada jaminan hukum
- 1992 : hak pasien dalam UU No 23 th 1992 tentang kesehatan
- Bila terjadi kesalahan/kelalaian pasien hanya bisa pasrah, tanpa dapat mengugat karena tidak ada landasan hukum
- 2004 : UU PK no 29 tentang praktik kedokteran
- Mengatur perilaku dokter bila berhadapan dengan pasien dan hak pasien

UU Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan

- hak atas informasi;
- hak atas pendapat kedua;
- hak atas rahasia kedokteran;
- hak untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran;
- hak atas ganti rugi apabila ia dirugikan karena kesalahan atau kealpaan tenaga kesehatan;
- Hak untuk mendapat penjelasan;
- Hak untuk memperoleh pendapat kedua;
- Hak untuk mendapat pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan, standar profesi dan standar prosedur operasional;
- Hak untuk menolak tindakan medis;
- Hak untuk mendapatkan isi rekam medis.

UU Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran

- hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);
- hak untuk meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- hak untuk menolak tindakan medis;
- hak untuk mendapatkan isi rekam medis.

- Hak informasi diperinci dalam UUPK 2004 pasal 29 psl 45 ayat 1,2,3 yang berbunyi
 - Setiap tindakan kedokteran/gigi yang akan dilakukan dr/drg terhadap pasien harus mendapat persetujuan
 - Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap
 - Penjelasan secara lengkap sekurang-kurangnya mencakup
 - Diagnosis dan tata cara tindakan medis
 - Tujuan tindakan medis yang dilakukan
 - Alternatif tindakan lain dan risikonya
 - Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
 - Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

- Hak untuk pendapat kedua
 - Berikan keleluasaan pada pasien untuk meminta pendapat dr/drg lain bila dia merasa ragu ataupun belum yakin dengan diagnosis yang pertama
- Hak untuk pelayanan sesuai dengan tindakan medis
 - Diperlukan untuk menjaga supaya pasien benar-benar mendapatkan pelayanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penyakitnya
- Hak untuk menolak tindakan medis tertentu
 - Kewajiban dr/drg untuk menjelaskan pada pasien bila menolak , maka akan ada risiko yang akan dialaminya, bila tetap menolak dan terjadi sesuatu dokter tidak bisa disalahkan membuat kelalaian karena sudah dijelaskan
- Isi rekam medis hak pasien
 - Memudahkan pasien bila berobat ke dokter lain atau butuh perawatan untuk penyakit lain

- Hak ganti rugi
 - Bila terjadi kerugian pasien terbukti karena kelalaian dan kesalahan dokter sudah seharusnya pasien mendapat ganti rugi yang dapat disepakati bersama sesuai dengan kerugian yang diderita
 - → nyawa susah dinilai dengan uang
- Surat edaran Ditjen Yan Med Depkes RI no YM 02.04.3.5.2504
 - Rumusan hak pasien rumah sakit lebih rinci
 - Hak pasien untuk mendapat informasi lengkap mengenai seluruh pelayanan rumah sakit
 - Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan rumah sakit yang bermutu dan manusiawi

- Yang belum termasuk dalam undang tersebut diatas
 - Hak menolak tindakan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya
 - Hak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
 - Hak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaannya yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
 - Hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama perawatan di rumah sakit
 - Hak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya
 - Hak menerima dan menolak bimbingan moril atau spiritual

- Hak pasien yang diakui WHO tapi belum tercermin dalam uu dan peraturan yang berlaku di Indonesia
 - Mendapatkan pelayanan medis tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan ras, suku, warna kulit, asal, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan fisik, orientasi seksual, aliran politik, pekerjaan dan sumber dana untuk membayar
 - Menerima atau menolak untuk dilibatkan dalam penelitian dan jika bersedia dia berhak memperoleh informasi yang jelas tentang penelitian tersebut
 - Mendapat penjelasan tentang tagihan biaya yang harus dia bayar.

KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS

- Dr tidak dapat disalahkan bila pasien tidak jujur dan mau menceritakan seluruh penyakit dan apa yang dirasakannya.
- Riwayat pengobatan harus dijelaskan
- Riwayat penyakit dahulu/keluarga harus diceritakan

PASAL 53 UUPK NO 29 THN 2004

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dr/drg
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima

POINT 1

- Memaparkan keadaan pada dr yang memeriksa termasuk menceritakan awal dirasakannya keluhan tersebut dan berbagai kemungkinan yang bisa dikaitkan dengan keluhan
- Menyampaikan informasi tentang hal/tindakan yang sudah dilakukan sehubungan dengan keluhan tersebut

POINT 2

- Termasuk meminta penjelasan kepada dokter untuk hal yang tidak dipahami ketika dokter memberi informasi mengenai keadaan dan situasinya

POINT 3

- Tidak boleh berbuat seenaknya misalnya
 - memakan makanan yang dilarang
 - Membuang obat yang diberikan
 - Berperilaku yang tidak sopan

POINT 4

- Harus memberikan imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan
- Dokter harus menjelaskan kepada pasien/keluarga tentang biaya yang harus dikeluarkan kecuali dalam keadaan emergency
- Kecenderungan global menunjukkan hubungan dokter dan pasien haruslah berupa mitra, bekerja sama untuk mencari jalan terbaik bagi kesembuhan pasien
- Bagi dokter : bisa membuat diagnosis lebih tepat
- Bagi pasien : prosedur, rencana terapi, kemungkinan komplikasi, harapan sembuh sudah diketahui sehingga tidak timbul kekecewaan dan berakhir dengan tuntutan

TERIMAKASIH

